

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR: 49 TAHUN 2004
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI
SURAT KEPUTUSAN KERANGKA ACUAN
ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (KA-ANDAL)

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu mendelegasikan kewenangan kepada Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup untuk menandatangani Surat Keputusan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
3. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (KA-ANDAL).

Pasal 1

Menteri Negara Lingkungan Hidup memberikan wewenang kepada Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Institusi untuk menandatangani Surat Keputusan tentang KA-ANDAL atas nama Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 2

Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 didasarkan pada hasil penilaian dokumen KA-ANDAL yang dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL Pusat.

Pasal 3

Dalam proses penyusunan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Institusi wajib berkoordinasi dengan Deputi Kebijakan dan Kelembagaan Lingkungan Hidup.

Pasal 4

Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Institusi wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup atas pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 8 April 2004

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd

Nabiel Makarim, MPA, MSM.

**Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang Kebijakan dan
Kelembagaan Lingkungan Hidup,**

ttd

Hoetomo, MPA.